



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Wailissa Alias Dullah
2. Tempat lahir : Sirisori
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/27 April 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ampera Negeri Tamilouw Kecamatan

Amahai Kabupaten Maluku Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018
Terdakwa didampingi oleh yang bernama Safii Boeng, SH, Erik R. Syukur, SH dan Muhammad Andi Akbar Latuconsina, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Syafii Boeng dan Rekan beralamat Kelurahan Namaelo, belakang Paguyuban Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 23-04/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH WAILISA Alias DULAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan kedua : pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2002 tentang perubahan atas UU RI nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH WAILISA Alias DULAH** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) botol Diamond Cream dengan botol warna hijau dan tutup botol warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan kedua : pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2002 tentang perubahan atas UU RI nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDULLAH WAILISA Alias DULAH** dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Pununtut Umum tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa **ABDULLAH WAILISA Alias DULAH** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa **ABDULLAH WAILISA Alias DULAH** dari segala bentuk penahanan yang dijalaninya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang-barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada pemilik;
6. Membebaskan biaya perkara untuk terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku dibiaya perkara dibebankan kepada Negara;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi Terdakwa Abdullah Wailissa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa **ABDULLAH WAILISSA Alias DULLAH**, pada hari senin tanggal 13 Nopember tahun 2017 pukul 19.30 Wit, bertempat di pohon tebu belakang rumah Korban Dusun Ampera Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya pada awal bulan Desember tahun 2017 pukul 17.00 Wit bertempat pohon sagu yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari rumah korban Dusun Ampera Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya pada awal minggu kedua bulan Desember tahun 2017 pukul 20.15 Wit, bertempat di kebun dekat pantai Dusun Ampera Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Nopember dan Bulan desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari senin tanggal 13 Bulan Nopember tahun 2017, pukul 19.30 wit, Korban hendak bermain kerumah teman Korban, namun dalam perjalanan, korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa "pi kadara sudah". setelah itu, terdakwa berjalan, kemudian Korban mengikuti terdakwa dari

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang. setelah tiba di pohon tebu-tebu belakang rumah Korban, terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus)kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana luar dan celana dalam Korban, setelah itu, korban membuka celana luar dan celana dalam korban, selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa membaringkan Korban diatas rerumputan yang dikelilingi pohon tebu, kemudian terdakwa mencium bibir Korban, menghisap bibir korban, setelah itu terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam baju Korban kemudian memegang payudara Korban dan meramas payudara Korban.selanjutnya Terdakwa mengangkat baju luar dan baju dalam korban dan menghisap payudara korban, selanjutnya terdakwa menghisap kemaluan korban setelah itu, Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 2 (menit), setelah itu, Terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan menumpahkan sperma terdakwa kearah korban sehingga mengenai baju kaos Korban. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban, kemudian korban memakai celana dalam dan celana luar korban dan pulang kerumah.

- Bahwa Kejadian kedua terjadi sekitar awal bulan Desember 2017 pukul 17.00 Wit bertempat di pohon sagu yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari rumah korban. Saat itu korban sedang berbaring didepan pintu korban, kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah parang lewat hendak hutan dan mendekati korban dengan mengatakan “Pi Kadara Sudah” .setelah itu, Terdakwa berjalan lebih dahulu kemudian korban mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah tiba dipohon sagu, terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban, kemudian terdakwa menyuruh Korban membuka celana dalam dan celana luar korban dan berbaring direrumputan, kemudian terdakwa memasukan kedua tangan terdakwa kedalam baju korban kemudian memegang dan meramas payudara korban. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat baju dalam dan baju luar korban, selanjutnya terdakwa menghisap payudara korban, setelah itu terdakwa menghisap kemaluan korban dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban yang mana pada saat itu, posisi korban berada dibawah dan posisi terdakwa diatas, setelah itu terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan menumpahkan sperma terdakwa ditangan korban dan menyuruh korban untuk menjilat sperma terdakwa, akan tetapi korban menolak dan membuang sperma terdakwa diatas tanah. Setelah itu, korban memakai celana dalam dan celana luar korban dan pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa Kejadian terakhir terjadi awal minggu kedua bulan Desember tahun 2017 pukul 20.15 Wit bertempat di kebun dekat pantai. Saat itu korban sedang bermain di rumah teman korban, kemudian terdakwa dari Masjid melewati korban yang sedang berada dirumah teman korban, kemudian terdakwa menemui Korban dan mengatakan kepada korban "pi kamuka" (kebun dekat pantai) akan tetapi korban menolak. Setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk mengganti kain sarung dan songko, setelah itu terdakwa kembali menemui korban dan mengatakan "bajalan sudah" .kemudian terdakwa berjalan didepan dan korban mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah tiba dikebun dekat pantai, terdakwa memberikan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Korban dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa mencium dan menghisap bibir korban, memasukan tangan terdakwa kedalam baju korban, memegang dan meramas payudara korban, setelah itu, terdakwa mengangkat baju korban kemudian menghisap payu dara korban. selanjutnya, terdakwa menghisap kemaluan korban dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dengan posisi korban berada dibawah dan terdakwa berada diatas tubuh korban, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit ,kemudian terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan menumpahkan sperma terdakwa diatas tangan korban dan menyuruh korban untuk menjilat sperma terdakwa, akan tetapi korban menolak dan menumpahkan diatas tanah. Setelah itu, korban memakai celana dalam dan celana Luar korban dan berjalan pulang meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak memberitahukan kepada siapa pun, dan apabila korban menolak keinginan Terdakwa untuk bersetubuh, maka Terdakwa akan memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga korban merasa ketakutan dan menuruti apa yang diperintahkan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 13 agustus 2009, menerangkan bahwa benar korban WIJIDAN ARPAIN lahir di Ampera pada tanggal 25 juni 2000, dan pada saat Tindak Pidana Persetubuhan tersebut dilakukan, Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 445-58/FM-RSUD-M/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa an. dr.Arkipus Pamuttu Nip. 197308282005011001 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. WIJIDAN ARPAIN dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin :

- Selaput dara (hymen) : tampak robekan lama sampai dasar sesuai dengan arah jam delapan dan jam enam.
- Mulut alat kelamin bagian bawah (vulva) : tampak luka lecet berwarna kemerahan pada arah jam empat sampai lima.

Kesimpulan : ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah sesuai arah jam delapan dan jam enam yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul, luka lecet pada daerah vulva akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang RI NO.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **ABDULLAH WAILISSA Alias DULLAH**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak **WIJIDAN ARPAIN Alias**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



WIDAN melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari senin tanggal 13 Bulan Nopember tahun 2017, pukul 19.30 wit, Korban hendak bermain kerumah teman Korban, namun dalam perjalanan, korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa “pi kadara sudah”. setelah itu, terdakwa berjalan, kemudian Korban mengikuti terdakwa dari belakang. setelah tiba di pohon tebu-tebu belakang rumah Korban, terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus)kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana luar dan celana dalam Korban, setelah itu, korban membuka celana luar dan celana dalam korban, selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya terdakwa membaringkan Korban diatas rerumputan yang dikelilingi pohon tebu, kemudian terdakwa mencium bibir Korban, menghisap bibir korban, setelah itu terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam baju Korban kemudian memegang payudara Korban dan meramas payudara Korban.selanjutnya Terdakwa mengangkat baju luar dan baju dalam korban dan menghisap payudara korban, selanjutnya terdakwa menghisap kemaluan korban setelah itu, Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 2 (menit), setelah itu, Terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan menumpahkan sperma terdakwa kearah korban sehingga mengenai baju kaos Korban. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban, kemudian korban memakai celana dalam dan celana luar korban dan pulang kerumah.
- Bahwa Kejadian selanjutnya terjadi sekitar awal bulan Desember 2017 pukul 17.00 Wit bertempat di pohon sagu yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari rumah korban. Saat itu korban sedang berbaring didepan pintu korban, kemudian Terdakwa dengan membawa sebilah parang lewat hendak hutan dan mendekati korban dengan mengatakan “Pi Kadara Sudah” .setelah itu, Terdakwa berjalan lebih dahulu kemudian korban mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah tiba dipohon sagu, terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban, kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celana dalam dan celana luar korban dan berbaring direrumputan, kemudian terdakwa memasukan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



kedua tangan terdakwa kedalam baju korban kemudian memegang dan meramas payudara korban. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat baju dalam dan baju luar korban, selanjutnya terdakwa menghisap payudara korban, setelah itu terdakwa menghisap kemaluan korban dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban yang mana pada saat itu, posisi korban berada dibawah dan posisi terdakwa diatas, setelah itu terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan menumpahkan sperma terdakwa ditangan korban dan menyuruh korban untuk menjilat sperma terdakwa, akan tetapi korban menolak dan membuang sperma terdakwa diatas tanah. Setelah itu, korban memakai celana dalam dan celana luar korban dan pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa Kejadian terakhir terjadi awal minggu kedua bulan Desember tahun 2017 pukul 20.15 Wit bertempat di kebun dekat pantai. Saat itu korban sedang bermain di rumah teman korban, kemudian terdakwa dari Masjid melewati korban yang sedang berada dirumah teman korban, kemudian terdakwa menemui Korban dan mengatakan kepada korban “pi kamuka” (kebun dekat pantai) akan tetapi korban menolak. Setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk mengganti kain sarung dan songko, setelah itu terdakwa kembali menemui korban dan mengatakan “bajalan sudah” .kemudian terdakwa berjalan didepan dan korban mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah tiba dikebun dekat pantai, terdakwa memberikan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Korban dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa mencium dan menghisap bibir korban, memasukan tangan terdakwa kedalam baju korban, memegang dan meramas payudara korban, setelah itu, terdakwa mengangkat baju korban kemudian menghisap payu dara korban. selanjutnya, terdakwa menghisap kemaluan korban dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dengan posisi korban berada dibawah dan terdakwa berada diatas tubuh korban, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit ,kemudian terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan menumpahkan sperma terdakwa diatas tangan korban dan menyuruh

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menjilat sperma terdakwa, akan tetapi korban menolak dan menumpahkan diatas tanah. Setelah itu, korban memakai celana dalam dan celana Luar korban dan berjalan pulang meninggalkan terdakwa.

- Bahwa setelah menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak memberitahukan kepada siapa pun, dan apabila korban menolak keinginan Terdakwa untuk bersetubuh, maka Terdakwa akan memukul korban, sehingga korban merasa ketakutan dan menuruti apa yang diperintahkan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 13 agustus 2009, menerangkan bahwa benar korban WIJIDAN ARPAIN lahir di Ampera pada tanggal 25 juni 2000, dan pada saat Tindak Pidana Persetubuhan tersebut dilakukan , Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 445-58/FM-RSUD-M/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa an. dr.Arkipus Pamuttu Nip. 197308282005011001 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. WIJIDAN ARPAIN dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin :

- Selaput dara (hymen) : tampak robekan lama sampai dasar sesuai dengan arah jam delapan dan jam enam.
- Mulut alat kelamin bagian bawah (vulva) : tampak luka lecet berwarna kemerahan pada arah jam empat sampai lima

Kesimpulan : ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah sesuai arah jam delapan dan jam enam yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul, luka lecet pada daerah vulva akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI NO.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ABDULLAH WAILISSA Alias DULLAH**, pada minggu kedua bulan Nopember tahun 2017 pukul 19.30 wit, bertempat di Rumah Nenek Fatma Dusun Ampera Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya pada akhir bulan Nopember tahun 2017 pukul 15.00 Wit, bertempat di pohon Cempedak yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari belakang rumah korban di Dusun Ampera Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Nopember dan Bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada minggu kedua bulan Nopember 2017 pukul 16.00 Wit, bertempat di rumah Nenek Fatma dusun Ampera Negeri Tamilouw Terdakwa ABDULLAH WAILISSA memanggil korban dengan mengatakan “mari iko beta” kemudian korban mengikuti terdakwa masuk kedalam rumah Nenek Fatma, yang mana saat itu tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). setelah itu, terdakwa mencium bibir korban, mengisap bibir korban kemudian terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Korban, selanjutnya Terdakwa memegang serta meramas payudara kiri Korban, setelah itu terdakwa mengangkat baju Korban, selanjutnya terdakwa menghisap payudara korban. setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban.
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar akhir bulan Nopember tahun 2017 pukul 15.00 Wit, bertempat di pohon Cempedak tepatnya belakang rumah Korban yang berjarak 50 meter, saat itu korban sedang berbaring diteras rumah Korban, kemudian Terdakwa lewat hendak ke arah hutan dengan membawa sebilah parang, dan melihat Korban. kemudian Terdakwa mendekati korban dan mengatakan “Pi kadara sudah”. setelah itu, korban

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun dan mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah tiba di pohon Cempedak, Terdakwa membersihkan rumput disekitar pohon Cempedak dengan menggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk berbaring, akan tetapi korban menolak sehingga terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban. Setelah memberikan uang kepada korban, terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya, kemudian menyuruh korban untuk membuka celana luar dan celana dalam korban. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir Korban, mengisap bibir korban kemudian terdakwa memasukan kedua tangan Terdakwa kedalam baju Korban dan memegang, meramas payudara korban. Setelah itu, terdakwa mengangkat baju korban dan menghisap payudara korban, kemudian Terdakwa menghisap kemaluan korban yang mana pada saat itu posisi Korban berdiri sedangkan Terdakwa posisi menunduk. Setelah itu, terdakwa hendak memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban akan tetapi korban menolak kemudian korban memakai celana dalam dan celana luar korban dan langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak memberitahukan kepada siapa pun, dan Terdakwa mengancam korban akan memukul korban, sehingga korban merasa ketakutan dan menuruti apa yang diperintahkan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 13 agustus 2009, menerangkan bahwa benar korban WIJIDAN ARPAIN lahir di Ampera pada tanggal 25 juni 2000, dan pada saat Tindak Pidana Persetubuhan tersebut dilakukan , Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI NO.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban **WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan Pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara mencium dan memaksa saksi untuk berhubungan intim dengannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi kurang lebih 5 (lima) kali terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap saksi yang dimana peristiwa pertama Saksi tidak ingat hari dan tanggal peristiwa tersebut terjadi namun sekitar pertengahan bulan November tahun 2017 yaitu sekitar pukul 16.00 Wit yang dimana peristiwa tersebut terjadi di rumah nenek FATMA yang berawal dari Terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan bahwa “ **MARI IKO BETA.....** “ dan kemudian saksi masuk ke dalam rumah tersebut yang dimana pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada orang) kemudian saat di dalam rumah terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp20.000,00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan setelah itu terdakwa mencium saksi dari wajah saksi bagian bibir dan selanjutnya menghisap bibir saksi dan kemudian memegang dan meremas payudara sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan cara memasukan tangan ke dalam baju saksi dari arah bawah dan setelah itu terdakwa mengangkat baju saksi dan terdakwa menghisap payudara kiri yang sebelumnya diremas oleh terdakwa dan untuk peristiwa yang ke kedua saksi juga tidak ingat hari dan tanggal namun peristiwa tersebut terjadi waktu itu pada malam hari sekitar pukul 19.30 Wit yang dimana saksi mau pergi untuk bermain namun saat dalam perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ **PI KADARA SUDAH.....** “ dan setelah itu terdakwa berjalan duluan dan saksi mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah sampai di pohon tebu-tebu terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana saksi dan terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa membaringkan saksi di rerumputan yang di kelilingi pohon tebu dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



setelah itu terdakwa mencium saksi dari bibir dan menghisap bibir saksi dan selanjutnya memegang payudara saksi serta meremas dan menghisap payudara saksi serta menghisap kemaluan saksi dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi dan menumpahkan air spermanya ke arah saksi dan mengenai pada baju kaos yang saksi gunakan dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan untuk peristiwa yang ketiga waktu itu pada siang hari sekitar pukul 15.00 Wit waktu itu saksi sedang tidur-tidur di teras rumah kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan sebilah parang pendek dan mengatakan kepada saksi bahwa “ **PI KADARA SUDAH.....** “ dan setelah itu saksi mengikuti terdakwa dan saat sampai di bawah pohon cempedak terdakwa membersihkan rumput (pameri) dan menyuruh saksi tidur namun saksi tidak tidur dan terdakwa memberikan saksi uang sebanyak Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi untuk membuka celana saksi setelah itu saksi membuka celana saksi dan terdakwa mencium saksi dari bibir dan menghisap bibir saksi dan memegang payudara saksi serta meremas dan menghisap payudara saksi serta menghisap kemaluan saksi dan posisi saksi saat itu berdiri dan terdakwa posisi menunduk sambil menjilat kemaluan saksi dan selanjutnya untuk peristiwa yang keempat terjadi pada waktu itu sore hari sekitar pukul 17.00 Wit yang dimana waktu itu saksi sedang tidur-tidur di depan pintu rumah kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan sebilah parang pendek dan mengatakan kepada saksi bahwa “ **PI KADARA SUDAH.....** “ setelah itu saksi mengikuti terdakwa dan saat sampai di bawah pohon-pohon sagu terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi membuka celana dan tidur di atas rumput-rumput dan terdakwa mencium saksi dari bibir serta menghisap bibir saksi dan memegang payudara saksi serta meremasnya dan menghisap payudara dan menghisap kemaluan saksi serta memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi dan posisi saksi saat itu berada di bawah dan terdakwa berada di bagian atas tubuh saksi dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemalunnya dari dalam kemaluan saksi dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



menumpahkan spermanya di dalam tangan saksi dan terdakwa menyuruh saksi untuk menjilat spermanya namun saksi tidak mau dan menumpahkannya ditanah dan setelah itu saksi menggunakan celana saksi dan langsung saksi pulang ke rumah dan selanjutnya untuk peristiwa Kelima waktu itu pada malam hari sekitar pukul 20.15 Wit yang dimana waktu itu saksi sedang bermain di rumah teman saksi dan waktu itu terdakwa baru pulang sembahyang dari Masjid dan terdakwa sempat mengatakan kepada saksi bahwa “ **PI KAMUKA KE KEBUN DEKAT PANTAI....** “ namun saksi tidak mau dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengganti kain sarung dan menaruh songko dan kembali lagi setelah itu terdakwa mengatakan bahwa “ **BAJALANG SUDAH....** “ setelah itu terdakwa berjalan duluan dan saksi berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah sampai terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu) lembar dan kemudian terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti sebelumnya yang pernah dilakukan yaitu terdakwa mencium saksi dari bibir dan menghisap bibir saksi dan memegang payudara saksi serta meremasnya dan menghisap payudara saksi serta juga menghisap kemaluan saksi dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi dan posisi saksi saat itu berada di bawah dan terdakwa berada di bagian atas tubuh saksi dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemalunnya dari dalam kemaluan saksi dan menumpahkan spermanya di dalam tangan saksi dan pelaku menyuruh saksi untuk menjilat spermanya namun saksi tidak mau dan menumpahkannya ditanah dan setelah itu saksi menggunakan celana saksi dan langsung saksi pulang ke rumah;

- Bahwa uang terdakwa berikan tersebut biasanya saksi gunakan untuk membeli Bedak “Diamond” (Merk bedak) di Ampera (Nama sebuah Desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah)
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain selain Terdakwa;



- Bahwa Saksi melihat ada darah yang keluar dari Vagina (*Kemaluan wanita*) saksi akan tetapi tidak terlalu banyak seperti darah Haid (*Mensturasi/datang bulan*);
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi tetapi Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi bahwa “ **JANG BILANG - BILANG PAR ORANG - ORANG NANTI ORANG - ORANG LAPOR KATONG**”;
- Bahwa tidak pernah orang lain memberikan sejumlah uang kepada saksi selain terdakwa?
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali di waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa tidak ada orang lain karena Nenek Fatmah hanya tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berteriak minta tolong pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dari peristiwa yang pertama hingga peristiwa kelima tersebut adalah merupakan keterangan yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi dan terdakwa juga tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi, atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi pada pokoknya tetap pada keterangan saksi;

2. Saksi **GUMARIA NUSALELU Alias INA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa ABDULLAH WAILISSA Alias DULLAH terhadap Keponakan saksi yang bernama WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN yakni sebagai korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut langsung dari ponaan saksi WIDAN yaitu korban secara langsung yang dimana dari awal saksi sudah mulai curiga ketika korban memegang uang banyak dan pada saat itu hendak membeli Bedak dan Pencuci wajah dan pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada korban bahwa “ **SIAPA YANG KASIH UANG UNTUK BELI BEDAK DAN PENCUCI WAJAH** “ dan



korban mengatakan kepada saksi bahwa “ **YANG MEMBERIKAN UANG ADALAH BAPAK DULLAH** ” dengan cara sesuai yang diceritakan tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi tersebut kepada Ipar saksi yang bernama RUSLI WAILISSA Alias ROMAN (Saksi 3) dan JANABUN SELANO Alias JANA (Saksi 5) yang merupakan ibu angkat korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Saksi **RUSLI WAILISSA Alias ROMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa ABDULLAH WAILISSA Alias DULLAH terhadap Keponakan saksi yang bernama WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN yakni sebagai korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut langsung dari ipar saksi yang bernama GUMARIA NUSALELU Alias INA (Saksi 2);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari korban dan kemudian memanggil RAJAB ODE Alias RAJAB (Saksi 4) dan kemudian saksi menceritakan peristiwa yang terjadi tersebut dan kemudian saksi mulai mengamati gerak gerik terdakwa dan korban dan kemudian saksi mengikuti dimana terdakwa mengajak korban;
- Bahwa korban tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Meter jarak antara rumah terdakwa dengan rumah korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

4. Saksi **RAJAB ODE Alias RAJAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa ABDULLAH WAILISSA Alias DULLAH terhadap Keponakan saksi yang bernama WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN yakni sebagai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari isu yang beredar di Desa kami mengenai perbuatan Terdakwa ABDULLAH WAILISSA Alias DULLAH terhadap Keponakan saksi yang bernama WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN dan tidak lama kemudian saksi juga mendapat informasi langsung dari RUSLI WAILISSA Alias ROMAN (Saksi 3) yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sedang memanggil korban untuk mau melakukan aksi bejatnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

5. Saksi **JANABUN SELANO Alias JANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa ABDULLAH WAILISSA Alias DULLAH terhadap anak saksi yang bernama WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN yakni sebagai korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari GUMARIA NUSALELU Alias INA (Saksi 2) yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ABDULLAH WAILISSA Alias DULLAH atas perbuatannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi selaku ibu yang memelihara korban sejak kecil pernah memberikan korban sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa dalam kesehariannya sering melewati samping rumah kami apabila hendak ke kebunnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di Dusun Ampere selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan rumah saksi korban sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan menuju ke dusun tidak melewati samping rumah saksi korban melainkan hanya melewati samping rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa masih ingat karena pada hari itu Terdakwa ada bekerja membangun rumah milik AHMAD SAMALLO (Saksi 9);
- Bahwa Terdakwa selesai bekerja pada pukul 17.00 Wit;
- Bahwa pada pukul 13.00 Wit saat istirahat siang terdakwa melakukan istirahat Terdakwa tidak pulang untuk istirahat siang;
- Bahwa maaf Terdakwa sudah lupa bahwa benar pukul 13.00 wit Terdakwa ada pulang ke rumah untuk shalat (ibadah);
- Bahwa tidak; Semua keterangan yang diberikan oleh saksi korban dan saksi-saksi yang lain adalah keterangan yang tidak benar;
- Bahwa tidak ada, pada tanggal 13 November 2017 pukul 08.00 Wit ada dilaksanakan pesta pernikahan di Dusun Ampera;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa di kepolisian adalah dari pihak keluarga korban yaitu RUSLI WAILISSA Alias ROMAN (Saksi 3);
- Terdakwa kenal dengan RAJAB ODE Alias RAJAB;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan GUMARIA NUSALELU Alias INA;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban yang bernama WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 2017 Terdakwa berada dirumah dan tidak kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Korban masih anak-anak;
- Bahwa kondisi kesehatan saksi korban sakit-sakitan yaitu menderita mati-mati ayan (Penyakit epilepsi);
- Bahwa aktivitas keseharian Terdakwa hanya dirumah saja yaitu kerja-kerja dirumah;
- Bahwa Terdakwa tahu letak rumah korban karena orang tua saksi korban Terdakwa kenal;
- Bahwa tidak pernah terdakwa sering melakukan komunikasi dengan orang tua saksi korban;
- Bahwa Saat ini Terdakwa tidak merasa menyesal karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kondisi kesehatan saksi korban masih baru lahir yaitu masih bayi;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak disebelah bahwa dusun ampera;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban sesuai dengan yang dituduhkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu dari cerita masyarakat saksi korban sejak bayi telah menderita sakit epilepsi;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa ke Masjid melewati rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD LESTALUHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan penuduhan kepada terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban yaitu Wijidan Arpain Alias Widan;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung melainkan saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita orang-orang di kampung;
- Saksi tidak tahu bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada saksi korban sebanyak berapa kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kondisi fisik korban dalam kesehariannya dan juga saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi korban dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2017, Saksi masih ingat karena pada hari itu kami dengan Terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah sama-sama bekerja membangun rumah milik AHMAD SAMALLO (Saksi 9);
- Bahwa Kami membangun rumah dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 16.00 Wit;
- Bahwa Saksi bekerja bersama-sama dengan terdakwa terus hingga pekerjaan selesai;
- Bahwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter jarak antara lokasi kami bekerja dengan kebun milik terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa dalam kehidupan kesehariannya sebagai Kahatib di Masjid;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah mempunyai riwayat kejahatan;



- Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Meter jarak antara lokasi rumah milik terdakwa dengan kebun milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **ALHAM SAMALLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan penuduhan kepada terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban yaitu Wijidan Arpain Alias Widan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung melainkan saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita orang-orang di kampung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada saksi korban sebanyak berapa kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kondisi fisik korban dalam kesehariannya dan juga saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi korban dekat dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan saksi RAJAB ODE Alias RAJAB (Saksi 4) bekerja membangun Mushola;
 - Bahwa Saksi ingat pada hari senin tanggal 11 bulan Desember tahun 2017 karena pada hari itu kami dengan Terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah sama-sama bekerja membangun rumah milik AHMAD SAMALLO (Saksi 9);
 - Bahwa kami bekerja dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 16.00 Wit membangun rumah seharian penuh;
 - Bahwa Saksi bekerja bersama-sama dengan terdakwa terus hingga pekerjaan selesai;
 - Bahwa jarak antara lokasi kami bekerja dengan kebun milik terdakwa Sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa dalam kehidupan kesehariannya sebagai Kahatib di Masjid;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah mempunyai riwayat kejahatan;
 - Bahwa Sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Meter jarak antara lokasi rumah milik terdakwa dengan kebun milik terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



- Bahwa karena pada saat istirahat makan siang sekitar pukul 13.00 Wit saksi pulang ke rumahnya;
 - Bahwa yang saksi ingat bahwa kami membangun rumah milik AHMAD SAMALLO (Saksi 9) pada hari senin tanggal 13 yaitu minggu kedua pada bulan Desember tahun 2017;
 - Bahwa jarak antara lokasi kami bekerja dengan kebun milik terdakwa Sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lokasi pohon-pohon tebu;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tempat saksi bekerja sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **UJUD SAMALLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan penuduhan kepada terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban yaitu Wijidan Arpain Alias Widan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung melainkan saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Muhamad Lestaluhu (Saksi 6) yang menceritakan permasalahan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada saksi korban sebanyak berapa kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kondisi fisik korban dalam kesehariannya dan juga saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi korban dekat dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi ingat karena pada hari senin tanggal 11 bulan Desember tahun 2017 kami dengan Terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah sama-sama bekerja membangun rumah milik AHMAD SAMALLO (Saksi 9);
 - Bahwa kami membangun rumah dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 16.00 Wit;
 - Bahwa Saksi bekerja bersama-sama dengan terdakwa terus hingga pekerjaan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter jarak antara lokasi kami bekerja dengan kebun milik terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa dalam kehidupan kesehariannya sebagai Kahatib di Masjid;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah mempunyai riwayat kejahatan;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Meter jarak antara lokasi rumah milik terdakwa dengan kebun milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi **AHMAD SAMALLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan penuduhan kepada terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban yaitu Wijidan Arpain Alias Widan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung melainkan saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita orang-orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada saksi korban sebanyak berapa kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kondisi fisik korban dalam kesehariannya dan juga saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi korban dekat dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi ingat karena pada hari senin tanggal 11 bulan Desember tahun 2017 kami dengan Terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah sama-sama bekerja membangun rumah milik saksi;
 - Bahwa kami membangun rumah dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 16.00 Wit;
 - Bahwa Saksi bekerja bersama-sama dengan terdakwa terus hingga pekerjaan selesai;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter jarak antara lokasi kami bekerja dengan kebun milik terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa dalam kehidupan kesehariannya sebagai Kahatib di Masjid;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah mempunyai riwayat kejahatan;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Meter jarak antara lokasi rumah milik terdakwa dengan kebun milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi **YUNI PAWAE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan penuduhan kepada terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban yaitu Wijidan Arpain Alias Widan;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung melainkan saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada saksi korban sebanyak berapa kali;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa kondisi fisik saksi korban tidak normal misalnya hari ini berbicara lain terus besoknya berbicara lain karena saksi dekat dengan saksi korban karena saksi sering memberikan sejumlah uang kepada saksi korban untuk membeli bedak "merk Diamond" kepada kami berdua sedangkan mengenai kedekatannya dengan laki-laki lain adalah benar karena saksi korban pernah bercerita kepada saksi mengenai kedektanya dengan Haji Robah sebelum permasalahan dengan terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah terjadi;
- Bahwa Saksi ingat karena pada hari senin tanggal 11 bulan Desember tahun 2017 kami dengan Terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah sama-sama bekerja membangun rumah milik saksi;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah menceritakan mengenai cerita hubungannya dengan terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah akan tetapi yang saksi tau bahwa RUSLI WAILISSA Alias ROMAN (saksi 3) pernah menyuruh saksi korban untuk datang ke rumah saksi pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 pada pukul 22.00 Wit yang pada saat itu saksi sedang tidur dan suami saksi pada waktu itu baru pulang kerja dan mengatakan kepada saksi bahwa ada

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



saksi korban berada didepan rumah kami dan kemudian saksi keluar dan memanggil saksi korban untuk masuk ke rumah saksi namun pada saat saksi korban didalam rumah saksi kemudian saksi korban membanting-banting kakinya dan mengatakan bahwa saksi korban merasa takut dan kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban bahwa ada permasalahan apa dan kemudian saksi korban pun mengatakan bahwa saksi korban disuruh datang didepan rumah saksi untuk menjebak terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah dan saksi pun menanyakan kepada saksi korban bahwa mengapa mau menjebak terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah dan saksi korban pun kembali mengatakan bahwa saksi korban takut dan saksi juga pada saat itu belum tau mengenai permasalahan yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah;

- Bahwa Saksi korban pernah menceritakan kepada saksi bahwa Haji Robah pernah meremas-remas payudaranya pada saat saksi korban pernah disuruh olah haji Robah mencuci piring;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang senilai Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk membeli bedak;
- Bahwa saksi sering memberikan sejumlah uang kepada saksi korban untuk membelikan bedak merk Diamond untuk kita berdua;
- Bahwa yang saksi tau bahwa tujuan saksi korban datang ke rumah saksi pada saat itu adalah untuk menjebak terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah karena saksi korban sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa ada 5 (lima) orang di belakang rumah saksi yang hendak menjebak terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah yaitu antara lain Rajab Ode Alias Rajab (Saksi 4), Rusli Wailissa Alias Roman (saksi 3), Subelu Samalo, Galib Pakalesi, Ambo;
- Bahwa saksi korban pada saat itu pun langsung dibeli dan diserahkan kepada saksi bedak tersebut;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah mempunyai hubungan dekat dengan saksi korban;
- Bahwa pernah peristiwa seperti ini terjadi sebelumnya dan korbannya adalah adik laki-laki saksi sendiri akan tetapi kami secara kekeluargaan telah menyelesaikan permasalahan tersebut di kampung dan sekarang adik saksi sudah berada di Kota Sorong

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) buah botol Diamond cream berwarna hijau dengan tutup botol warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445-58/FM-RSUD-M/II/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F sebagai dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi;

Hasil Pemeriksaan:

Selaput dara (hymen) : tampak robekan lama sampai dasar sesuai dengan arah jam delapan dan jam enam;

Mulut alat kelamin bagian bawah (vulva) : tampak luka lecet berwarna kemerahan pada arah jam empat sampai lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada bulan November 2017 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat dirumah nenek FATMA desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, terjadi pada saat terdakwa memanggil korban dengan mengatakan bahwa MARI IKO BETA kemudian anak korban masuk ke dalam rumah nenek FATMA, kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa mencium anak korban dari bibir, menghisap bibir anak korban, kemudian memegang dan meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara memasukan tangan ke dalam baju anak korban dari arah bawah, setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban dan terdakwa menghisap payudara kiri yang sebelumnya diremas oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua kali terjadi sekira tanggal 13 bulan November tahun 2017 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di pohon tebu-tebu di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dan terdakwa membuka

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana terdakwa setelah itu terdakwa membaringkan anak korban di rerumputan yang di kelilingi pohon tebu, setelah itu terdakwa mencium anak korban dari bibir dan menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya ke arah anak korban dan mengenai pada baju kaos yang anak korban gunakan;

- Bahwa Kejadian ke tiga terjadi akhir bulan November tahun 2017 sekitar pukul 15.00 wit waktu bertempat di bawah pohon cempedak di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Terdakwa memberikan anak korban uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban setelah itu anak korban membuka celana anak korban dan terdakwa mencium anak korban dari bibir dan menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan posisi anak korban saat itu berdiri dan terdakwa posisi menunduk sambil menjilat kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian ke empat terjadi awal bulan Desember tahun 2017 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di bawah pohon-pohon sagu di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban dan tidur di atas rumput-rumput dan terdakwa mencium anak korban dari bibir serta menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan posisi anak korban saat itu berada di bawah dan terdakwa berada di bagian atas tubuh anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemalunnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di dalam tangan anak korban dan pelaku menyuruh anak korban untuk menjilat spermanya namun anak korban tidak mau dan menumpahkannya ditanah;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada awal minggu ke-2 Bulan Desember tahun 2017 sekitar pukul 20.15 wit bertempat di kebun dekat pantai di desa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Terdakwa mencium anak korban dari bibir dan menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan posisi anak korban saat itu berada di bawah dan terdakwa berada di bagian atas tubuh anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemalunnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di dalam tangan anak korban dan pelaku menyuruh anak korban untuk menjilat spermanya namun anak korban tidak mau dan menumpahkannya ditanah;

- Bahwa anak korban mau disetubuhi karena diberikan uang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : melanggar dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : melanggar dalam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KETIGA : melanggar dalam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "setiap orang";
2. "melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" ;
3. Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Abdullah Wailissa Alias Dullah dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-Dua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur ke-Dua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur ke-Dua tersebut melakukan salah satu dari

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang sebagaimana terungkap dalam persidangan, serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah benar-benar atas kemauan dan kehendak serta disadari oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk atau menggerakkan hati (*bewegen*) dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**anak**" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah Memasukan kemaluan sipria ke dalam kemaluan si wanita dengan cara sedemikian rupa dan akibatnya dapat menyebabkan kehamilan bagi si wanita;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada bulan November 2017 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat dirumah nenek FATMA desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, terjadi pada saat terdakwa memanggil korban dengan mengatakan bahwa MARI IKO BETA kemudian anak korban masuk ke dalam rumah nenek FATMA, kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa mencium anak korban dari bibir, menghisap bibir anak korban, kemudian memegang dan meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara memasukkan tangan ke dalam baju anak korban dari arah bawah, setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban dan terdakwa menghisap payudara kiri yang sebelumnya diremas oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua kali terjadi sekira tanggal 13 bulan November tahun 2017 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di pohon tebu-tebu di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa membaringkan anak korban di rerumputan yang di kelilingi pohon tebu, setelah itu terdakwa mencium anak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



korban dari bibir dan menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwake dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya ke arah anak korban dan mengenai pada baju kaos yang anak korban gunakan;

- Bahwa Kejadian ke tiga terjadi akhir bulan November tahun 2017 sekitar pukul 15.00 wit waktu bertempat di bawah pohon cempedak di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Terdakwa memberikan anak korban uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban setelah itu anak korban membuka celana anak korban dan terdakwa mencium anak korban dari bibir dan menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan posisi anak korban saat itu berdiri dan terdakwa posisi menunduk sambil menjilat kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian ke empat terjadi awal bulan Desember tahun 2017 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di bawah pohon-pohon sagu di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban dan tidur di atas rumput-rumput dan terdakwa mencium anak korban dari bibir serta menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan posisi anak korban saat itu berada di bawah dan terdakwa berada di bagian atas tubuh anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemalunnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di dalam tangan anak korban dan pelaku menyuruh anak korban untuk menjilat spermanya namun anak korban tidak mau dan menumpahkannya ditanah;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada awal minggu ke-2 Bulan Desember tahun 2017 sekitar pukul 20.15 wit bertempat di kebun dekat pantai di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Terdakwa mencium anak korban dari bibir dan menghisap bibir anak korban, memegang payudara

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan posisi anak korban saat itu berada di bawah dan terdakwa berada di bagian atas tubuh anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemalunnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di dalam tangan anak korban dan pelaku menyuruh anak korban untuk menjilat spermanya namun anak korban tidak mau dan menumpahkannya ditanah;

- Bahwa anak korban mau disetubuhi karena diberikan uang oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban mengalami luka lecet pada daerah sekitar bibir kemaluan bagian dalam akibat benda tumpul pada saksi korban berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum*, Nomor : 445-58/FM-RSUD-M/II/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F sebagai dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi;

Hasil Pemeriksaan:

Selaput dara (hymen) : tampak robekan lama sampai dasar sesuai dengan arah jam delapan dan jam enam;

Mulut alat kelamin bagian bawah (vulva) : tampak luka lecet berwarna kemerahan pada arah jam empat sampai lima;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi; Ad.3. Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban **WIJIDAN ARPAIN Alias WIDAN** dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada bulan November 2017 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat dirumah nenek FATMA desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, terjadi pada saat terdakwa memanggil korban dengan mengatakan bahwa MARI IKO BETA kemudian anak korban masuk ke dalam rumah nenek FATMA, kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa mencium anak korban dari bibir, menghisap

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



bibir anak korban, kemudian memegang dan meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara memasukan tangan ke dalam baju anak korban dari arah bawah, setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban dan terdakwa menghisap payudara kiri yang sebelumnya diremas oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua kali terjadi sekira tanggal 13 bulan November tahun 2017 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di pohon tebu-tebu di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa membaringkan anak korban di rerumputan yang di kelilingi pohon tebu, setelah itu terdakwa mencium anak korban dari bibir dan menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban dan menumpahkan air spermanya ke arah anak korban dan mengenai pada baju kaos yang anak korban gunakan;
- Bahwa Kejadian ke tiga terjadi akhir bulan November tahun 2017 sekitar pukul 15.00 wit waktu bertempat di bawah pohon cempedak di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Terdakwa memberikan anak korban uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban setelah itu anak korban membuka celana anak korban dan terdakwa mencium anak korban dari bibir dan menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan posisi anak korban saat itu berdiri dan terdakwa posisi menunduk sambil menjilat kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian ke empat terjadi awal bulan Desember tahun 2017 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di bawah pohon-pohon sagu di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban dan tidur di atas rumput-rumput dan terdakwa mencium anak korban dari bibir serta menghisap bibir anak korban,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh



memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan posisi anak korban saat itu berada di bawah dan terdakwa berada di bagian atas tubuh anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemalunnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di dalam tangan anak korban dan pelaku menyuruh anak korban untuk menjilat spermanya namun anak korban tidak mau dan menumpahkannya ditanah;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada awal minggu ke-2 Bulan Desember tahun 2017 sekitar pukul 20.15 wit bertempat di kebun dekat pantai di desa Souhuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah. Terdakwa mencium anak korban dari bibir dan menghisap bibir anak korban, memegang payudara anak korban serta meremas, menghisap payudara anak korban, menghisap kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan posisi anak korban saat itu berada di bawah dan terdakwa berada di bagian atas tubuh anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemalunnya dari dalam kemaluan anak korban dan menumpahkan spermanya di dalam tangan anak korban dan pelaku menyuruh anak korban untuk menjilat spermanya namun anak korban tidak mau dan menumpahkannya ditanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga juga telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan kedua : pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2002 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan***



- Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDULLAH WAILISA Alias DULAH** dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
 3. Memulihkan hak Terdakwa **ABDULLAH WAILISA Alias DULAH** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa **ABDULLAH WAILISA Alias DULAH** dari segala bentuk penahanan yang dijalaninya;
 5. Menyatakan barang-barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada pemilik;
 6. Membebaskan biaya perkara untuk terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku dibiaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan uraian unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti, dan mengenai hal Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) botol Diamond Cream dengan botol warna hijau dan tutup botol warna biru, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berumur lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Wailissa Alias Dullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**", secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol Diamond Cream dengan botol warna hijau dan tutup botol warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)